

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan kesehatan, dokter tidak akan terlepas dari hal bernama resep. Resep dalam arti yang sempit ialah suatu permintaan dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada penderita (Nanizar, 2001).

Resep merupakan perwujudan akhir kompetensi dokter dalam *medical care*, dengan menulis resep berarti dokter telah mengaplikasikan ilmu pengetahuan keahlian dan ketrampilannya di bidang farmakologi dan teraupetik kepada pasien (Jas, 2009). Resep juga salah satu sarana interaksi antara dokter dan pasien (Akorja, 2008).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dokter wajib untuk menguasai cara penulisan resep yang benar. Peresepan yang benar memiliki peran yang besar dalam terapi pengobatan dan kesehatan pasien (Ansari dan Neupane, 2009).

Menurut Cohen M (1999) salah satu faktor yang meningkatkan risiko kesalahan dalam pengobatan adalah dari resep. Resep yang baik harus memenuhi informasi yang cukup agar apoteker atau perawat yang bersangkutan mengerti obat apa yang akan diberikan kepada pasien (Katzung, 2009). Setiap negara mempunyai ketentuan sendiri tentang informasi apa yang harus tercantum dalam sebuah resep, juga memiliki perundangan sendiri tentang obat mana yang harus diperoleh dengan resep dan siapa yang menulis resepnya (De Vries, 1998).

Resep yang lengkap terdiri atas *inscription*, *praescriptio*, *signatura*, *subscriptio*. Empat komponen tersebut memuat aspek sebagai berikut: Komponen *inscriptio* antara lain nama, alamat dan nomor Surat Izin Praktik

(SIP) dokter, nama kota, tanggal penulisan resep, dan tanda R/. Komponen *praescriptio* yaitu nama setiap obat, jumlah, bentuk sediaan dan kekuatan obat. Sedangkan aturan pakai obat, nama penderita di belakang kata pro merupakan identitas, serta umur untuk pasien anak adalah bagian dari *signatura* dan tanda tangan atau paraf dokter merupakan bagian dari *subscriptio* (Nanizar, 2001). Resep merupakan perwujudan hubungan profesi antara dokter, apoteker, dan pasien. Kegagalan komunikasi antara dokter dengan apoteker merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*).

Penelitian oleh Mamarimbing dkk tahun 2012 tentang evaluasi kelengkapan administratif resep dari dokter spesialis anak pada tiga apotek di kota Manado terdapat 88,63% tidak mencantumkan kelengkapan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter, 46,3% resep tidak mencantumkan alamat pasien, 1,6% resep tidak mencantumkan tanggal penulisan resep, 72,5% resep tidak mencantumkan berat badan, dan 21,7% yang tidak mencantumkan umur pasien.

Penelitian oleh Marini tahun 2013 tentang kelengkapan Resep di apotek Kota Pontianak tahun 2012 di dapatkan hasil jumlah total 6.777 lembar resep yang terdapat di enam apotek kota Pontianak tahun 2012, terdapat sebanyak 7,89% resep yang lengkap, 4,12% resep yang tidak mencantumkan nama dokter, 0,97% resep yang tidak mencantumkan alamat dokter, 26,29% tidak mencantumkan Surat Izin Praktik dokter, 5,86% tidak mencantumkan tanggal penulisan resep, 4,88% tidak mencantumkan tanda R/ pada resep, 0,04% tidak mencantumkan nama setiap obat dan komposisinya, 1,45% tidak mencantumkan aturan pemakaian obat, 71,36% tidak mencantumkan tanda tangan atau paraf dokter, 1,99% tidak mencantumkan nama pasien, 18,00% tidak mencantumkan alamat pasien untuk resep narkotika/ psikotropika, dan 50,58% tidak mencantumkan umur pasien.

Islam merupakan agama yang punya perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, karena nilai pengetahuan bagi manusia laksana cahaya, pelita

yang menerangi manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang, meluruskan manusia dari kesesatan, menyelamatkan manusia dari kehancuran. Tanpa ilmu manusia tidak akan berarti apa-apa, berbuat sesuka hatinya, tidak memiliki perhitungan dengan benar, baik atau buruk, bermanfaat atau sia-sia, bahkan banyak merugikan, melakukan kezaliman pada diri sendiri atau lingkungannya (Zulmaizarna, 2009). Penulisan resep yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam terapi pasien yang berarti dapat menyebabkan kerugian atau kemudharatan. Dalam pandangan Islam, dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاحِدًا

“*Jangan membuat mudharat pada diri sendiri dan pada orang lain.*” (HR Ibnu Mājah dan Ahmad)

Islam mengenal istilah *Maslahah* yang berarti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarak. Kemaslahatan yang ingin dituju dan diciptakan dalam syariat Islam tersebut meliputi lima pemeliharaan yang paling penting. Imam Al-Syathibi menyebutkan lima kemashlahatan itu terdiri dari; menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, dan menjaga harta (Zuhroni, 2003).

Maka penelitian ini dibuat untuk dapat mengetahui seberapa besar kesalahan penulisan resep pada instalasi farmasi/apotek Rumah Sakit X Jakarta pada bulan Maret 2016 yang ditinjau dari agama Islam.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Apakah resep-resep yang dilayani di apotek Apotek Rumah Sakit X Jakarta pada bulan Maret 2016 memenuhi persyaratan kelengkapan penulisan resep ?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang kelengkapan penulisan resep obat di Apotek Rumah Sakit X Jakarta pada bulan Maret 2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- Tujuan umum :

Mengetahui gambaran penulisan resep di Rumah Sakit X Jakarta periode Maret 2016.

- Tujuan khusus:
  1. Diketuainya presentase penulisan resep yang lengkap dan tidak lengkap.
  2. Diketuainya jenis kesalahan pada penulisan resep obat yang dijumpai di Apotek Rumah Sakit X Jakarta pada bulan Maret 2016.
  3. Diketuainya pandangan Islam tentang penulisan kelengkapan resep obat di Apotek Rumah Sakit X Jakarta pada bulan Maret 2016.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai masukan kepada Rumah Sakit X Jakarta untuk memberikan penyuluhan kepada dokter-dokter agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam hal kelengkapan penulisan resep.
2. Sebagai masukan pada penulis resep (dokter) untuk meminimalkan kesalahannya dalam menulis resep.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.